Alamat kampus:
Jl. Argomoyo 13-17 ;
Jl. Argopuro 28-34 ;
PO BOX 100
Lawang 65211-Jatim
Indonesia
Telp. 0341-426617
Fax. 0341-426971
admin@sttaletheia.ac.id
http://sttaletheia.ac.id

Rekening Bank
Dana Rutin :
BCA Cab. Malang
a.n. Sinode GKT ITA
No. 011-3099-744

Dana Beasiswa :
BCA Cab. Lawang
a.n. Agung G. & Herlini Y.
No. 3160031131

TERAKREDITASI BAN PT

Didirikan :
12 Februari 1969
oleh
Gereja Kristus Tuhan

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA
ALETHEIA THEOLOGICAL SEMINARY

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK
STT ALETHEIA
NOMOR: 148/SK/WAKET1/VI/2021

Tentang

ASISTENSI MAHAHASISWA

Menimbang :
a. bahwa untuk membantu proses pembelajaran sesuai dengan standar pembelajaran, perlu dilakukan asistensi melalui kegiatan perkuliahan, praktikum dan atau tutorial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan wakil akademik tentang Asistensi Mahasiswa Di Lingkungan Teologi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020;
4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA TENTANG ASISTENSI MAHASISWA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah:
1. Dosen Pengampu/Pembimbing adalah dosen yang mengampu mata kuliah dan atau praktikum di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang;
2. Asistensi mahasiswa adalah kegiatan pembantuan oleh mahasiswa kepada dosen pengampu dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah dan atau praktikum;
3. Asisten mahasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang diberi tugas membantu dosen pengampu mata kuliah dan atau praktikum dalam proses pembelajaran.

Alamat kampus:
Jl. Argomoyo 13-17 ;
Jl. Argopuro 28-34 ;
PO BOX 100
Lawang 65211-Jatim
Indonesia
Telp. 0341-426617
Fax. 0341-426971
admin@sttaletheia.ac.id
http://sttaletheia.ac.id

Rekening Bank
Dana Rutin :
BCA Cab. Malang
a.n. Sinode GKT ITA
No. 011-3099-744

Dana Beasiswa :
BCA Cab. Lawang
a.n. Agung G. & Herlini Y.
No. 3160031131

TERAKREDITASI BAN PT

Didirikan :
12 Februari 1969
oleh
Gereja Kristus Tuhan

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA
ALETHEIA THEOLOGICAL SEMINARY

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ASISTENSI
Pasal 2

1. Dalam penyelenggaraan mata kuliah, Praktikum dan atau tutorial, dapat diangkat Asisten Mata Kuliah, Asisten Praktikum, atau Asisten Tutorial;
2. Asistensi bertujuan membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menguasai materi pembelajaran untuk mencapai standar pembelajaran dan capaian pembelajaran.

BAB III
JENIS ASISTENSI MAHASISWA
Pasal 3

Jenis asisten mahasiswa terdiri dari:

1. Asisten matakuliah adalah asisten mahasiswa yang ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam menyiapkan bahan kuliah, hadir dalam kelas pada saat dosen melaksanakan pembelajaran, membimbing mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, serta membantu melaksanakan evaluasi;
2. Asisten praktikum adalah asisten mahasiswa yang ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi praktikum;
3. Asisten Tutorial adalah asisten mahasiswa yang ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tutorial

BAB IV
SYARAT PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA
Pasal 4

Dosen yang dapat mengajukan pengangkatan asisten mahasiswa harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Seorang dosen pengampu hanya diperbolehkan mengangkat satu asisten mata kuliah untuk setiap 20 mahasiswa;
2. Seorang dosen pengampu diperbolehkan mengangkat sejumlah asisten praktikum dengan rasio 1 asisten untuk 10 mahasiswa;
3. Seorang dosen pengampu diperbolehkan mengangkat sejumlah asisten tutorial sesuai dengan kebutuhan jumlah mahasiswa.
4. Wakil Ketua Bidang Akademik dapat menetapkan jumlah Asisten Mahasiswa di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) berdasarkan sifat dan karakteristik dari matakuliah, praktikum, dan tutorial.

Pasal 5

Persyaratan bagi mahasiswa calon asisten mahasiswa sebagai berikut:

1. Memperoleh nilai A untuk matakuliah yang akan diasistensi (asisten matakuliah dan asisten tutorial) dan minimal memperoleh nilai B untuk matakuliah praktikum yang akan diasistensi;

2. Memiliki kemampuan akademik tinggi (IPK di atas 3.0), perilaku dan moralitas baik, yang dinilai dosen pengampu;
3. Menjadi asisten matakuliah/praktikum/tutorial maksimal satu matakuliah dalam 1 (satu) semester;
4. Bobot asistensi mengikuti bobot matakuliah.

BAB V
PROSEDUR PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA
Pasal 6

1. Dosen pengampu mengumumkan secara terbuka kebutuhan asistensi mahasiswa matakuliah yang diampu;
2. Dosen pengampu melakukan seleksi pendaftar secara objektif;
3. Hasil seleksi diumumkan secara terbuka oleh dosen pengampu dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dilaksanakan;
4. Dosen yang telah merekrut mahasiswa melaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik melalui formulir yang telah disediakan untuk ditetapkan dengan keputusan Wakil Ketua Bidang Akademik;
5. Keputusan Wakil Ketua Bidang Akademik sebagaimana ayat (4) berlaku selama 1 (satu) semester.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN PENGAMPU
Pasal 7

1. Seorang dosen pengampu yang mengangkat asisten mahasiswa memiliki kewajiban:
   a. Membimbing dan mengarahkan asisten mahasiswa;
   b. Memantau pelaksanaan asistensi mahasiswa;
   c. Mengevaluasi pelaksanaan asistensi mahasiswa;
   d. Memberi laporan pada Wakil Ketua Bidang Akademik tentang pelaksanaan asistensi mahasiswa

2. Seorang dosen pengampu yang mengangkat asisten mahasiswa memiliki hak:
   a. Memperoleh surat keputusan dari Wakil Ketua bidang Akademik sebagai dosen pengampu;
   b. Menugaskan Asisten Mahasiswa untuk membantu mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran terkait matakuliah/praktikum/tutorial sesuai dengan jadwal;
   c. Memberikan sanksi administratif hingga pemberhentian kepada Asisten Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas asistensi dengan baik dan/atau melanggar ketentuan dalam Buku Pedoman Mahasiswa.

Alamat kampus:
Jl. Argomoyo 13-17 ;
Jl. Argopuro 28-34 ;
PO BOX 100
Lawang 65211-Jatim
Indonesia
Telp. 0341-426617
Fax. 0341-426971
admin@sttaletheia.ac.id
http://sttaletheia.ac.id

Rekening Bank
Dana Rutin :
BCA Cab. Malang
a.n. Sinode GKT ITA
No. 011-3099-744

Dana Beasiswa :
BCA Cab. Lawang
a.n. Agung G. & Herlini Y.
No. 3160031131

TERAKREDITASI BAN PT

Didirikan :
12 Februari 1969
oleh
Gereja Kristus Tuhan

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA
ALETHEIA THEOLOGICAL SEMINARY

Alamat kampus:
Jl. Argomoyo 13-17 ;
Jl. Argopuro 28-34 ;
PO BOX 100
Lawang 65211-Jatim
Indonesia
Telp. 0341-426617
Fax. 0341-426971
admin@sttaletheia.ac.id
http://sttaletheia.ac.id

Rekening Bank
Dana Rutin :
BCA Cab. Malang
a.n. Sinode GKT ITA
No. 011-3099-744

Dana Beasiswa :
BCA Cab. Lawang
a.n. Agung G. & Herlini Y.
No. 3160031131

TERAKREDITASI BAN PT

Didirikan :
12 Februari 1969
oleh
Gereja Kristus Tuhan

BAB VII
KEWAJIBAN ASISTEN MAHASISWA
Pasal 8

1. Kewajiban Asisten Mahasiswa adalah sebagai berikut:
   a. Membantu dosen pengampu mempersiapkan materi pendukung yang diperlukan untuk proses pembelajaran;
   b. Melaksanakan tugas asistensi pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu matakuliah/praktikum/tutorial;
   c. Membuat laporan tentang pelaksanaan tugas asistensi pembelajaran (matakuliah/praktikum/tutorial) sesuai dengan formulir yang disediakan.

2. Hak Asisten Mahasiswa adalah sebagai berikut:
   a. Mendapat bimbingan dari dosen pengampu untuk memperdalam penguasaan materi matakuliah yang diikuti;
   b. Mendapat sertifikat/surat keterangan dari Wakil Ketua bidang Akademik untuk kepentingan portofolio Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
   c. Memperoleh honorarium/viaticum, dan atau penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 9

Dosen pengampu yang melanggar ketentuan asistensi mendapat sanksi penghentian pembimbingan asistensi dan tidak berhak mengangkat asisten mahasiswa selama 2 (dua) semester selanjutnya.

Pasal 10

Asisten Mahasiwa yang melanggar ketentuan asistensi mahasiswa atau ketentuan dalam Buku Pedoman Mahasiswa mendapat sanksi penghentian asistensi mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan dinyatakan tidak berhak menjadi asisten pada semester selanjutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur di kemudian hari.

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA
ALETHEIA THEOLOGICAL SEMINARY

Pasal 12

Peraturan Wakil Ketua bidang Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari dalam peraturan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lawang
Pada tanggal 7 Juni 2021
Wakil Ketua bidang Akademik,

Brury Eko Saputra, M. Th

Alamat kampus:
Jl. Argomoyo 13-17 ;
Jl. Argopuro 28-34 ;
PO BOX 100
Lawang 65211-Jatim
Indonesia
Telp. 0341-426617
Fax. 0341-426971
admin@sttaletheia.ac.id
http://sttaletheia.ac.id

Rekening Bank

Dana Rutin :
BCA Cab. Malang
a.n. Sinode GKT ITA
No. 011-3099-744

Dana Beasiswa :
BCA Cab. Lawang
a.n. Agung G. & Herlini Y.
No. 3160031131

TERAKREDITASI BAN PT

Didirikan :
12 Februari 1969
oleh
Gereja Kristus Tuhan

FORMULIR ASISTENSI MAHASISWA

Nama Matakuliah : .....

Nama dosen pengampu : .....

Nama Asisten : .....

No.	Hari/Tanggal/Waktu	Materi	Paraf Asisten	Paraf mahasiswa/ kelompok yang diasistensi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Mengetahui,
Dosen Pengampu

( )